

PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN

Dimas Okta Firdaus¹, Eka Nanda Ravizki².

^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

email: ¹20071010227@student.upnjatim.ac.id, ²eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id.

Abstraks

Seiring perkembangan zaman, mekanisme penyelesaian pidana tidak hanya melalui pemidanaan seperti penjara dan denda, tetapi dalam perkembangan sistem peradilan pidana juga muncul mekanisme penyelesaian lain melalui keadilan restoratif. Pada tingkat penuntutan di Kejaksaan negeri yang telah menerapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan serta kendala dan upaya yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana ringan pada tingkat penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian Ringan; Penuntutan.

Abstract

As time goes by, criminal resolution mechanisms are not only through punishment such as imprisonment and fines, but in the development of the criminal justice system other resolution mechanisms have also emerged through restorative justice. At the prosecution level, the district attorney's office has implemented it. This research aims to determine the application of the principles of restorative justice in resolving petty theft crimes as well as the obstacles and efforts faced by the Madiun City District Prosecutor's Office in implementing restorative justice in resolving minor crimes at the prosecution level. This research uses an Empirical Juridical method with primary data collection carried out by interviews and secondary data through literature study. The results of the research show that the resolution of petty theft crimes based on restorative justice at the prosecution level at the Madiun City District Prosecutor's Office has gone well even though there are several obstacles that have arisen faced.

Keywords : Restorative Justice, Crime of Petty Theft; Prosecution.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Indonesia mendapat banyak sorotan dari masyarakat seiring dengan munculnya pemberitaan tentang banyaknya perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diproses di pengadilan.¹ Penyelesaian tindak pidana melalui sistem litigasi sering kali dianggap sebagai solusi kemenangan-kalah di mana keputusan hakim bisa menyebabkan salah satu pihak merasa kecewa karena tidak semua kerugian yang dialami dapat teratasi hanya dengan putusan pengadilan.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih ditekankan pada penyelesaian semua kasus dengan mengikuti ketentuan hukum positif yang bersifat kaku dan mekanik. Hal ini mengarah pada terciptanya keadilan prosedural dalam penegakan hukum tanpa adanya pemilahan kasus.² Seiring perkembangan zaman, mekanisme penyelesaian pidana tidak hanya melalui pemidanaan seperti penjara dan denda, tetapi dalam perkembangan sistem peradilan pidana juga muncul mekanisme penyelesaian lain melalui keadilan restoratif. Beberapa tindak pidana dapat diterapkan keadilan restoratif asalkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang salah satunya yakni tindak pidana pencurian dengan nominal yang tidak besar atau dapat dikatakan sebagai pencurian ringan.

Dalam perkembangannya, muncul suatu ketentuan yang memuat terkait penerapan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi hal baru dalam penyelesaian tindak pidana. Sehingga keberadaan aturan tersebut membuat seluruh lembaga kejaksaan di Indonesia terikat oleh keberlakuannya tak terkecuali di Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam penyelesaian tindak pidana khususnya pencurian ringan pada tingkat penuntutan.

¹Wiliam Aldo Caesar Nanjoan. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*. *Lex Crimen* Vol. X/No. 5. Hlm 89

²Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara:Jakarta. Hlm 7

Di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis, dari kurun waktu 2020 semenjak pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif sampai tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus pencurian yang diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif.³ Kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 yakni Bayu Adi Prasetyo Bin Zainal Abidin yang melakukan pencurian sebuah helm bogo di wilayah Kelurahan Winongo. Selain itu kasus serupa juga terjadi pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Dwi Erwan Efendi alias Wawan Bin Kadam yang melakukan pencurian terhadap sebuah HP merk Vivo Y21s di wilayah Kelurahan Mojorejo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyelesaian suatu tindak pidana pencurian ringan bukan hanya diselesaikan dengan proses sistem peradilan secara konvensional. Akan tetapi, keberadaan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang tujuan utamanya berbeda dengan tujuan yang ada pada konsep pidana konvensional. Khususnya pada tingkat penuntutan, peneliti ingin mengetahui apakah penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang termuat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 berjalan dengan baik serta penerapannya berdampak positif serta menjadi opsi baru dalam penyelesaian tindak pidana di sistem peradilan pidana Indonesia yang bertolak dengan tujuan retributif pada pidana konvensional.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji keberlakuan hukum di kehidupan masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti apakah keberadaan dari penerapan peraturan kejaksaan terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berjalan dengan baik dan

³ Wawancara dengan Staf Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kota Madiun ibu Kejora Tirta Ajeng dan Miftahul Jannah, Pada Senin 5 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

⁴ *Ibid.* Hlm 80

menjadi opsi dalam penyelesaian tindak pidana yang lebih condong ke orientasi teori restitusi, reparasi, dan kompensasi.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kota Madiun

Restorative Justice atau yang lebih dikenal berdasarkan istilah bahasa Indonesia sebagai keadilan restoratif merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berbeda dibanding pendekatan yang digunakan dalam sistem pidana konvensional, pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.⁵ Pada dasarnya makna tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif sama dengan perspektif hukum pidana secara umumnya yang merupakan serangan terhadap individu ataupun masyarakat serta interaksi dalam bermasyarakat.⁶ Dalam perspektif keadilan restoratif, korban merupakan fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana, bukan negara. Oleh karena itu, pelaku diharapkan untuk mengambil tanggung jawab dalam memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukannya. Secara konseptual, penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berbeda dengan teori retributif. Pendekatan keadilan restoratif lebih menekankan penyelesaian yang tidak bersifat hukuman atau non-penal, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sementara penyelesaian tindak pidana berdasarkan peradilan pidana konvensional, doktrin yang termuat dalam proses penyelesaiannya adalah teori retributif atau pembalasan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

Pengaturan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur pada beberapa tingkat mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan, dan tingkat peradilan di pengadilan negeri. Pada tingkat penuntutan di kejaksaan, pengaturan terkait dengan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif termuat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana yang termuat di dalam peraturan kejaksaan tersebut,

⁵Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara:Jakarta. Hlm 54-55

⁶ *Ibid*. Hlm 55

tidak semua tindak pidana mampu dihentikan proses penuntutannya dengan implementasi keadilan restoratif. Hanya beberapa tindak pidana tertentu yang memenuhi kualifikasi yang termuat di dalam peraturan tersebut. Sebelum dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif, tindak pidana yang terlibat harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam BAB ketiga mengenai kualifikasi. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkara pidana dapat dihentikan atau ditutup demi hukum berdasarkan keadilan restoratif jika memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut yang diantaranya yakni:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbul akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah syarat tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif telah terpenuhi, maka penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang dilakukan pada tingkat penuntutan barulah melewati berbagai mekanisme atau alur penyelesaian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pidana Umum (kasipidum) Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H. menjelaskan beberapa proses yang harus dilalui untuk menyelesaikan tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif yang antara lain yakni:⁷

- a. Penyelesaian tindak pidana harus melalui tahap 2 (pelimpahan perkara dan barang bukti) dari kepolisian ke kejaksaan negeri;

Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana yang akan diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan perkara beserta dengan barang bukti yang telah dilimpahkan oleh kepolisian negeri setempat ke tingkatan selanjutnya yakni di kejaksaan negeri.

- b. Pada tahapan pra penuntutan, dilakukan pengecekan berkas yang dilimpahkan;

⁷Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H. Pada Senin 5 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB

Pada tahapan ini dilakukan pengecekan berkas yang bertujuan memastikan bahwa perkara tersebut *eligible* atau tidak untuk diupayakan diselesaikan melalui keadilan restoratif. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang termuat di dalam peraturan kejaksaan maka perkara akan dilakukan proses pelimpahan pada tingkat selanjutnya di pengadilan negeri.

- c. Melakukan tahap mediasi apabila perkara tersebut memenuhi kualifikasi yang dimuat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Setelah perkara yang melalui tahap pra penuntutan memenuhi syarat atau kualifikasi peraturan kejaksaan, maka upaya selanjutnya yang dilakukan adalah mempertemukan korban, pelaku, dan beberapa masyarakat untuk mediasi dengan jaksa penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator dalam keadilan restoratif ini. Pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, mediasi dilakukan di Rumah RJ yang tersebar di setiap kelurahan yang ada di Kota Madiun.
- d. Pasca dilakukannya upaya mediasi dilakukan, hasil dari pertemuan pelaku, korban, masyarakat maka jaksa penuntut umum melakukan ekspos perkara; Setelah mediasi berhasil dilakukan dan pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh kejaksaan melalui penuntut umum yakni melakukan ekspos perkara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum melalui Kejaksaan Tinggi yang ada di tiap-tiap ibu kota provinsi. Ekspos perkara tersebut dilakukan perihal persetujuan atau tidak disetujuinya keadilan restoratif tersebut;
- e. Pembuatan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atau P26; Setelah Jampidum menyetujui penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif maka terhadap perkara tersebut dilakukan pembuatan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atau P26, tetapi jika jampidum menolak maka upaya selanjutnya yakni pelimpahan perkara ke tahapan proses persidangan di pengadilan negeri setempat;
- f. Melakukan penebusan pemberitahuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif; Selain melakukan pembuatan SKP2 atau P26, setelah penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif disetujui maka dilakukan penebusan pemberitahuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Pemberitahuan tersebut

dilakukan kepada kepolisian setempat, pengadilan negeri, serta lembaga pemasyarakatan.

Pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, telah melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan nominal kecil berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang berpedoman terhadap keberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selama kurun waktu 2020 pasca keberlakuan peraturan tersebut sampai 2023, terdapat 2 kasus yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.⁸ Kasus pencurian ringan yang diselesaikan atau dihentikan proses penuntutannya melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Madiun pertama kali diterapkan pada tahun 2020 dengan terdakwa bernama anak Bayu Adi Prasetyo Bin Zainal Abidin Cs. Terdakwa anak I Bayu melakukan pencurian pada bulan Februari yang bertempat di Jakan Kalingga RT 017 RW 006, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun bersama anak II Bagus Nurcahyanto Bin Sapari dengan objek 1 (satu) buah helm merk Bogo yang berada di atas spion. Tujuan dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk membeli jajan dan membeli paket internet. Oleh karena perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Alasan Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan penghentian penuntutan yakni dikarenakan:⁹

- a. Anak I dan anak II baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, untuk perkara anak berdasarkan Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa;
- c. Nominal kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

⁸ Wawancara dengan staf pidana umum ibu Kejora Tirta Ajeng dan Miftahul Jannah, Pada Senin 5 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H. Pada Senin 5 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB

- d. Orangtua dari anak I dan anak II telah mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua anak tersebut dengan korban;
- e. Masyarakat merespon positif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penerapan keadilan restoratif pada kasus anak Bayu dan anak Bagus, penulis setuju dengan alasan-alasan Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mempertimbangkan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan dengan terdakwa anak Bayu. Apalagi terdakwa pada saat itu masih merupakan seorang siswa yang masih bersekolah, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahan dari perbuatan yang pernah dilakukan. Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah sejalan dengan ketentuan yang dimuat di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang diantaranya anak Bayu baru melakukan tindak pidana pertama kalinya, nilai atau nominal kerugian terhadap barang curian juga tidak seberapa besar sehingga tidak terlalu berdampak besar terhadap masyarakat, serta masyarakat juga merespon positif opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

Selain dari kasus anak Bayu, Kejaksaan Negeri Kota Madiun juga melakukan penyelesaian tindak pidana atau penghentian penuntutan terhadap tindak pidana serupa melalui mekanisme keadilan restoratif. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2023 dengan terdakwa bernama Dwi Erwan Efendi alias Wawan Bin Kadam melakukan pencurian dengan mengambil HP bertepat di Jalan Taruna Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Setelah mengambil HP milik korban, terdakwa menjual HP tersebut senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan membayar kontrakan dan membayar hutang. Oleh karena perbuatannya tersebut, terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Alasan Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan penghentian penuntutan yakni dikarenakan :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya akan dapat dilakukan apabila tindak pidana hanya diancam pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 Tahun atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tindak pidana terkait harta benda nilai kerugian barang

buktinya dapat melebihi nominal tersebut asalkan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dengan mempertimbangkan kepentingan korban serta kepentingan hukum lain yang dilindungi, menghindari stigma negatif, mencegah pembalasan, merespon dan menjaga harmonisasi di masyarakat, menjaga ketertiban umum, mempertimbangkan latar belakang dilakukannya tindak pidana, tingkat keparahan, dan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.

Penulis setuju dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Dwi Erwan dalam kasus pencurian ringan HP dengan nominal Rp 1.000.000,00, berdasarkan keputusan Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan kejaksaan. Dwi Erwan melakukan tindak pidana tersebut baru pertama kali dengan nominal kerugian sekitar dua juta enam ratus ribu rupiah yang menurut kualifikasi Pasal 5 Ayat (1) Huruf c berada diatas syarat nominal kerugian. Akan tetapi kejaksaan dapat menerapkan model penyelesaian tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif karena pertimbangan Pasal 5 Ayat (2) karena keadaan yang sifatnya kasuistik. Menurut penulis dampak pencurian yang dilakukan oleh Dwi Erwan juga tidak begitu luas kepada masyarakat. Terutama juga alasan Dwi Erwan melakukan pencurian sebuah HP yakni karena keterdesakan perekonomian terutama istrinya yang sedang hamil tua dan segera melahirkan serta terdakwa juga harus membayar kontrakan yang sudah jatuh tempo. Selain itu, masyarakat juga telah menerima secara positif terkait dengan penghentian penuntutan Dwi Erwan alias Wawan melalui keadilan restoratif. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan implementasi keadilan restoratif terhadap kasus Dwi Erwan yang penyelesaiannya justru menguntungkan bagi pihak korban serta pelaku melalui kesepakatan bersama. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan karena telah diberikan kesempatan untuk berbenah diri tanpa harus menerima sanksi pidana maupun sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat apabila status terdakwa berubah menjadi mantan narapidana.

Kendala Dan Upaya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kota Madiun

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Andy selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, pada tahapan mediasi sering dijumpai kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya pencurian ringan yang penulis angkat pada skripsi ini.¹⁰ Hal yang menghambat tersebut yakni adalah negosiasi yang tidak berjalan dengan baik terutama dari pihak korban maupun masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi kurang menerima opsi yang ditawarkan dalam mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Sehingga hal proses negosiasi berjalan dengan alot. Latar belakang negosiasi berjalan alot dikarenakan beberapa alasan yang diantaranya yakni seperti :

- a. Beberapa masyarakat belum memahami konsep penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Konsep penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu konsep baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena selama ini teori yang dianut dalam menyelesaikan tindak pidana bertumpu pada teori retributif atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Alasan dilakukan pembalasan yakni dengan tujuan agar pelaku jera dan mendapatkan hal yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Bapak Andy menjelaskan bahwa stigma yang melekat di masyarakat yakni segala tindak pidana prosesnya akan bermuara pada persidangan di pengadilan negeri yang pada akhirnya memberikan vonis hukuman kepada pelaku tindak pidana.

- b. Pihak korban yang terkadang sulit untuk menerima opsi yang ditawarkan;

Korban yang tidak menerima alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif dan lebih cenderung memilih untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana untuk mencegahnya melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu penghambat penerapan keadilan restoratif. Akan tetapi, penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan, peran dari kejaksaan hanya sebagai penengah

¹⁰ Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H. Pada Senin 5 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB

serta fasilitator di forum mediasi. Dapat disimpulkan jika penyelesaian tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif juga sangat bergantung kesepakatan atau konsensualisme antara korban yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Sehingga peran jaksa hanya terbatas sebagai penyelenggaraan serta tidak bisa memaksakan implementasi keadilan restoratif terhadap suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang menjadi kendala penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui keadilan restoratif yakni proses negosiasi yang berjalan tidak baik akibat korban belum menerima opsi yang ditawarkan jaksa selaku fasilitator dalam posisi ini yakni diantaranya seperti :

- a. Memaksimalkan keberadaan Rumah *Restorative Justice* (RJ) atau Rumah Keadilan Restoratif di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Madiun;

Kejaksaan Negeri Kota Madiun mempunyai Rumah RJ yang diresmikan sebanyak 26 pada tingkat kelurahan. Rumah RJ memegang peran yang sangat penting dalam menyelesaikan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kota Madiun. Sehingga dengan memaksimalkan fasilitas Rumah RJ dapat menjadi solusi dalam menghadapi hambatan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Madiun selain digunakan untuk berjalannya mediasi.¹¹ Rumah RJ tersebut dapat digunakan sebagai upaya preventif serta edukasi kasus hukum di lingkungan tingkat kelurahan setempat karena penegakan hukum tidak selalu berakhir di persidangan semenjak keberlakuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada korban dan masyarakat

Jaksa penuntut umum dalam menghadapi kendala-kendala seperti ini yakni dengan melakukan pendekatan persuasif melalui pemberian penjelasan terhadap korban khususnya dan masyarakat.¹² Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sangat bergantung juga dari kesepakatan antara korban dengan pelaku serta masyarakat memberikan tanggapan atau respon

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H. Pada Senin 5 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB

positif dalam proses penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak kejaksaan negeri. Menurut penulis, pendekatan persuasif tersebut dapat berjalan secara maksimal apabila jaksa yang berperan sebagai fasilitator dapat memberikan arahan serta membujuk pihak terutama korban untuk memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana. Sehingga pada tahapan mediasi ini merupakan tahapan krusial untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif merupakan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, terutama dalam kasus pencurian ringan, yang menjadi bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori retributif pada peradilan pidana konvensional yang mengutamakan pembalasan terhadap perbuatan pidana pelaku, prinsip keadilan restoratif lebih mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi. Namun, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif karena harus memenuhi syarat-syarat di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purba, Jonlar. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara:Jakarta.

Artikel Jurnal

Kristanto, Andri. (2022). *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Lex Renaissance No 1 Vol 7

Tatumpe, Astrid. (2019). "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia*". *Scientia De Lex*, Vol 7 No. 2

Dinda, Iklimah. (2021). *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. IDJ, Vol. 2

Walandouw, Rony A. (2020). *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362*. Lex Crimen Vol.IX/No.3

Wicaksono, Sandi Rakhmat. (2020). *Kualifikasi Oogmerk Pada Penerapan Pasal 362 KUHP*. E-Jurnal Untag Samarinda

Nanjoan, Wiliam Aldo Caesar. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*. Lex Crimen Vol. X/No. 5

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2020. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan:Jakarta

Lain-Lain

Wawancara dengan Staf Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kota Madiun Kejora Tirta Ajeng dan Miftahul Jannah, Pada Senin 5 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H. Pada Senin 5 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB